



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Nomor : 2060/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/XII/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SERANG NOMOR: 365.C/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU TAHUN 2019 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 365.C/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor: 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal perpanjangan masa kerja anggota PPK dan PPS Tahun 2018, tanggal 23 Agustus 2018;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 2059/BA/3673/XII/2018, Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serang, Panitia Pemilihan Kecamatan Cipocok Jaya, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kaligandu, dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lopang dalam Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR: 365.C/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018.
- KESATU : Daftar Nama-nama Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Serang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Masa Kerja sebagaimana diktum KESATU adalah 3 (Tiga) bulan terhitung dari bulan Oktober Tahun 2018;

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Serang Tahun 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.670714/2018, Tanggal 05 Desember 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 26 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
ttd
ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 NOMOR : 2060/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/XII/2018
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SERANG NOMOR: 365.C/HK.03.1-
 Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU TAHUN 2019 PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU TAHUN 2019
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	
			L	P
1.	SERANG	1. MEIDYANA		√
		2. ASBI ADI NUGRAHA	√	
		3. DEDI DASA PUTRA;		√
JUMLAH		3	1	2
2.	CIPOCOK JAYA	1. AHMAD FAUZI	√	
		2. DEDE JUNADIREZA	√	
		3. JAJULI	√	
JUMLAH		3	2	1
3.	KASEMEN	1. AHMAD NAKHYUDIN	√	
		2. ADI HERI SUSANTO	√	
		3. SURYANI	√	
JUMLAH		3	3	0
4.	WALANTAKA	1. SYAMSUL ANWAR KASA	√	
		2. RIA AFRIANI		√
		3. PENDI	√	
JUMLAH		3	2	1
5.	CURUG	1. ENCUN SUNARDI	√	
		2. NUNUNG SUSILAWATI		√
		3. NURIL ASWANTO	√	
JUMLAH		3	2	1

6.	TAKTAKAN	1. DIDIN SAEPUDIN	√	
		2. DEDI WAHYUDIN	√	
		3. KAHRUDIN	√	
	JUMLAH	3	3	0
	JUMLAH TOTAL	18	13	5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG

ttd


ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasub Bag Hukum



Encep Supriadi